

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FOTO PRODUK
DARI PENGGUNAAN TANPA PERSETUJUAN
UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL DI *MARKETPLACE*
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

SAFIRA PERMATA MUTIA

02011381823420

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2022

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM PALEMBANG
HALAM PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : SAFIRA PERMATA MUTIA
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381823420
Program Studi/Program Kekhususan : ILMU HUKUM / HUKUM PERDATA

JUDUL


PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FOTO PRODUK DARI
PENGUNAAN TANPA PERSETUJUAN UNTUK KEPENTINGAN
KOMERSIAL DI MARKETPLACE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA


Telah Diteliti dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 8 September 2022 dan
Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu
Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu


Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001


Arfianna Novera, S.H., M.Hum.
NIP. 195711031988032001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya




Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Safira Permata Mutia
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381823420
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang/27 Mei 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana hukum di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini pula tidak memuat bahan-bahan yang telah dipublikasikan atau ditulis sebelumnya oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan yang saya buat ini, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, September 2022



Safira Permata Mutia
NIM 02011381823420

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

***“ A DREAM IS ONLY DREAM,
UNTIL YOU DECIDE TO MAKE IT REAL”***

***“ONE DAY YOU WILL LOOK BACK ON WHEN YOU WERE
DEPRESSED, STRUGGLING WITH ANXIETY,
OR TIMES JUST WEREN'T SO GREAT
AND YOU WILL THANK YOURSELF FOR NOT GIVING UP
BECAUSE OF HOW AMAZING YOUR LIFE IS NOW”***

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- 1. Kedua orang tuaku tercinta;**
- 2. Kakak-kakak dan keponakanku tersayang ;**
- 3. Seluruh teman-teman seperjuangan sekaligus sahabat-sahabatku;**
- 4. Para dosen dan pegawai FH Unsri;**
- 5. Almamaterku;**

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT berkat limpahan rahmat serta karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Foto Produk Dari Penggunaan Tanpa Persetujuan Untuk Kepentingan Komersial Di *Marketplace* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”. Penulisan skripsi ini sebagai syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Universitas Sriwijaya.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, terkhusus kedua pembimbing penulis. Maka dari itu, penulis ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku pembimbing utama dan Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum. selaku pembimbing pembantu yang tentunya sudah memberikan banyak saran serta bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik hingga selesai. Tak lupa, penulis juga ucapkan banyak terima kasih kepada para pihak-pihak yang tidak bisa disebutkan satu satu dalam membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan juga dapat mendukung berkembangnya ilmu pengetahuan mengenai hukum, umumnya dalam hukum perdata dan khususnya dalam ranah hak cipta.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh...

Palembang, September 2022

Safira Permata Mutia

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam proses penyelesaian skripsi, penulis mendapat banyak sekali dukungan, bantuan, motivasi, saran, kritik, hingga doa dari berbagai pihak yang tentunya sangat berharga bagi penulis. Maka dari itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih atas semua yang telah diberikan kepada:

1. Allah SWT, sang pencipta langit dan bumi yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M. Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M. Hum selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan juga sekaligus Pembimbing Utama yang sangat berperan penting dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas bantuan serta arahan dan masukan yang bapak berikan, dan terima kasih juga bapak telah meluangkan waktu di tengah kesibukan yang bapak

miliki namun tetap memberikan bimbingan hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;

7. Ibu Arfianna Novera, S.H., M. Hum selaku Pembimbing Pembantu dalam menyelesaikan skripsi ini, terima kasih ibu sudah meluangkan waktunya untuk selalu memberikan arahan dalam pengerjaan skripsi ini hingga selesai;
8. Ibu Lusi Apriyani, S.H., LL.M, selaku Pembimbing Akademik, terima kasih ibu sudah membimbing saya dari semester 1 hingga sekarang, dan juga selalu memberikan nasihat untuk rencana perkuliahan saya;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah sabar dalam menghadapi dan memberikan ilmunya kepada mahasiswa dan juga selalu memberikan nasihat dan dukungan dalam proses meraih masa depan;
10. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu dan melayani dengan sabar dalam hal akademik;
11. Kedua Orang Tuaku tercinta, Papa Syafril dan Mama Sariwati, terima kasih atas kasih sayang, cinta, dukungan, nasihat, pendapat, solusi, serta doa yang telah diberikan selama ini dengan tiada henti. Terima kasih juga sudah sabar dalam berjuang dan berkorban demi membesarkan anak-anakmu, semoga mama papa panjang umur,

sehat selalu agar dapat melihat langsung kesuksesan anak-anakmu dalam berkarir hingga berkeluarga;

12. Kakak-kakakku tersayang, Kak Ande, Kak Yaya, dan Kak Rian, terima kasih sudah selalu memberikan dukungan, nasihat, serta doa selama ini. Terima kasih juga sudah selalu mengingatkan saya untuk mengerjakan skripsi ini, mengajak berdiskusi dan selalu memberikan bayangan untuk masa depan saya;

13. Keponakkanku tersayang, Aa Arzan yang sudah memberikan kebahagiaan serta selalu menghibur saya selama 2 tahun terakhir ini, terima kasih telah hadir di dunia ini dan selalu membagi kebahagiaan kepada setiap orang;

14. Seseorang yang tidak bisa saya sebutkan namanya, terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kehidupan perkuliahan saya, menjadikan hari-hari saya lebih berwarna, berbagi canda, tawa, tangis, haru, semangat, dan pertolongan selama perkuliahan, juga memberikan wadah untuk saya berkeluh kesah, dan memberikan kekuatan hingga saya dapat berada di titik ini;

15. Seluruh teman-teman seperjuanganku semasa kuliah, Pina, Puteri, Rara, Ditak, Damek, Adel, Mba Esta, Andini, Tata, Dian, dan Antaz, terima kasih sudah kebersamai semasa perkuliahan 4 tahun terakhir ini, terima kasih sudah selalu memberikan bantuan dan dukungan. Terkhusus untuk Pina dan Adel, terima kasih sudah bersedia membantu tanpa pamrih selama akhir perkuliahan;

16. Teman-teman terdekatku, Rara, Pina, Puteri, dan Damey yang selalu membantu jalannya perkuliahanku selama ini, terima kasih sudah selalu mendukung serta membantu tanpa pamrih selama ini di dalam dunia perkuliahan maupun diluar perkuliahan, memberikan tempat untuk bersenang-senang dikala sedih, terima kasih sudah mewarnai dunia perkuliahan saya.
17. Sahabat-sahabatku, Taca, Marissa, Rara, Jubay, dan Ariq, terima kasih sudah selalu mendengarkan keluh kesah saya dalam segala hal, dan juga membuat dunia pertemanan saya lebih berwarna;
18. *Asian Law Student's Association Local Chapter Universitas Sriwijaya*, tempat dimana saya berlatih dalam hal berorganisasi, terima kasih atas ilmu dan pengalamannya dalam dunia organisasi yang tentunya dibantu oleh orang-orang hebat lulusan ALSA;
19. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2018, terima kasih sudah kebersamaan dalam melewati proses untuk meraih cita-cita;
20. Serta seluruh pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini namun tidak dapat disebutkan satu persatu, tidak henti-hentinya saya berterima kasih atas bantuan yang telah diberikan selama penyelesaian skripsi ini.

Palembang, September 2022



Safira Permata Mutia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	v
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	17
C. Tujuan Penelitian	18
D. Manfaat Penelitian	18
1. Manfaat Teoritis	18
2. Manfaat Praktis	19
E. Ruang Lingkup	20
F. Kerangka Teori.....	20
1. Teori Keadilan.....	21
2. Teori Perlindungan Hukum.....	23
3. Teori Hak Kekayaan Intelektual.....	25
G. Metode Penelitian	27
1. Jenis Penelitian.....	27
2. Pendekatan Penelitian	27
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum Penelitian	28

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Penelitian	29
5. Teknik Analisis Bahan Hukum Penelitian	29
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	30
BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG HAK CIPTA, FOTO PRODUK, DAN MARKETPLACE	31
A. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta	31
1. Sejarah Hak Cipta Di Indonesia	31
2. Pengertian Hak Cipta.....	32
3. Pengaturan-Pengaturan Mengenai Hak Cipta Dalam Hukum Nasional.....	34
4. Kedudukan Hak Cipta Dalam HKI	35
5. Pengelompokkan Jenis Ciptaan	36
6. Hak-Hak Yang Diperoleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta..	37
7. Ciri-Ciri Hak Cipta	39
8. Prosedur Pengajuan Permohonan Hak Cipta	40
9. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta	41
10. Penyelesaian Sengketa Hak Cipta	42
B. Tinjauan Umum Tentang Foto Produk.....	44
1. Pengertian Foto Produk	44
2. Jenis-Jenis Foto Produk	45
3. Manfaat Foto Produk	46
4. Tips Menghasilkan Foto Produk Yang Baik.....	48
C. Tinjauan Umum Tentang <i>Marketplace</i>.....	50
1. Pengertian <i>Marketplace</i>	50
2. Perbedaan <i>Marketplace</i> Dan <i>E-Commerce</i>	50

3. Contoh Perusahaan <i>Marketplace</i> Yang Terkenal	52
4. Jenis-Jenis <i>Marketplace</i>	53
5. Peraturan Hukum Mengenai <i>Marketplace</i>	54
6. Keuntungan Para Pihak Dalam Penggunaan <i>Marketplace</i>	55
7. Pihak-Pihak Dalam <i>Marketplace</i>	56
BAB III PEMBAHASAN	57
A. Perlindungan Hukum Terhadap Foto Produk Yang Digunakan Oleh Orang Lain Dengan Tanpa Persetujuan Untuk Kepentingan Komersial Di <i>Marketplace</i> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.....	57
1. Bentuk Dan Proses Terjadinya Penggunaan Foto Produk Oleh Orang Lain Tanpa Persetujuan Untuk Kepentingan Komersial Di <i>Marketplace</i> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	57
2. Bentuk Dan Proses Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Foto Produk Yang Digunakan Oleh Orang Lain Tanpa Persetujuan Untuk Kepentingan Komersial Di <i>Marketplace</i> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.....	62
3. Bentuk Dan Proses Perlindungan Hukum Represif Terhadap Foto Produk Yang Digunakan Oleh Orang Lain Tanpa Persetujuan Untuk Kepentingan Komersial Di <i>Marketplace</i> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.....	69
B. Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Pemegang Hak Cipta Foto Produk Yang Digunakan Orang Lain Tanpa Persetujuan Untuk Kepentingan Komersial Dalam <i>Marketplace</i>	70
1. Upaya Hukum Melalui Negosiasi	73
2. Upaya Hukum Melalui Mediasi	74

3. Upaya Hukum Melalui Pengadilan	77
BAB IV PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	88


ABSTRAK

Skripsi ini berjudul : **Perlindungan Hukum Terhadap Foto Produk Dari Penggunaan Tanpa Persetujuan Untuk Kepentingan Komersial Di Marketplace Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**. Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi bahwa dalam kehidupan sehari-hari masih banyak masyarakat awam yang belum mengetahui pentingnya hak cipta, khususnya perlindungan hukum yang diberikan kepada para pencipta untuk hasil ciptaannya. Dan juga senyatanya, masih banyak para pihak yang melakukan pelanggaran hak cipta. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pemegang hak cipta terhadap foto produk yang digunakan tanpa persetujuan untuk kepentingan komersial di *marketplace*. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang berupa kajian hukum yang melihat hukum sebagai kajian yang harus dipatuhi dan ditaati. Hasil dari pembahasan penelitian ini menyimpulkan bahwa: Perlindungan hukum tersebut terbagi menjadi 2 yaitu perlindungan hukum preventif, dimana penegak hukum membuat peraturan perundang-undangan yaitu UUHC untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta. Perlindungan hukum lainnya yaitu perlindungan hukum represif, dimana penegak hukum memberikan perlindungan jika terjadi sengketa hak cipta. Perlindungan hukum represif dalam hal ini berupa mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga, atau dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Foto Produk,

Marketplace

Pembimbing Utama


Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.

NIP. 197307281998021001


Pembimbing Pembantu


Arfianna Novera, S.H., M.Hum.

NIP. 195711031988032001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata


Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.

NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era globalisasi saat ini dapat dikatakan bahwa perkembangan informasi, teknologi dan komunikasi sangat pesat. Karena perkembangan tersebut dapat membawa banyak perubahan di segala bidang kehidupan manusia. Dengan maraknya perubahan yang timbul, maka ditunjang pula dengan berbagai kemajuan contohnya dalam hal teknologi, seperti teknologi transportasi, teknologi komunikasi, serta teknologi informasi. Perkembangan teknologi yang mengakibatkan semakin banyak dan luasnya interaksi yang lahir antar subyek hukum di seluruh dunia. Akibat lain dari kemajuan dan perkembangan teknologi masa kini yaitu terciptanya *Platform Online* yang dapat membantu kehidupan manusia.

Platform Online ialah suatu wadah untuk suatu hal yang dapat dijalankan, direncanakan, atau dikerjakan dalam satu sistem secara daring. Diciptakannya sebuah *Platform* dengan tujuan untuk menjadi sistem wadah atau suatu mekanisme pekerjaan tertentu. Salah satu jenis *Platform Online* yang sering digunakan adalah *Marketplace*.

Marketplace adalah pasar elektronik yang membeli dan menjual produk atau layanan.¹ Beberapa perusahaan besar *Marketplace* di Indonesia antara

¹ Mahir Pradana, "Klasifikasi Jenis-Jenis Bisnis E-Commerce Di Indonesia", Jurnal Neo-Bis, Vol. 9 No.2 (Desember 2015), hal. 36.

lain, Shopee, Tokopedia, Buka Lapak, Lazada, Blibli.² *Marketplace* juga dapat dikatakan sebuah *Platform Online* dimana tempat bertemunya atau perantara antara penjual dan pembeli, juga dapat memudahkan setiap orang untuk menampilkan karya-karya gemilangnya untuk dijual. Tentunya karya-karya tersebut merupakan hasil kreatifitas anak bangsa yang diciptakan dari intelektualnya atau olah pikirnya yang didalamnya terkandung nilai ekonomis yang dapat menciptakan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Hak Kekayaan Intelektual pertama kali muncul pada tahun 1883. Hal ini identik dengan adanya *Paris Convention* tentang Paten, Merek Dagang, dan desain. Selanjutnya pada tahun 1886, muncul perjanjian *Berne Convention* mengenai Hak Cipta (*Copyright*). Konvensi Berne tahun 1886 memberikan perlindungan hak cipta atas karya sastra dan seni yang pada waktu itu dianggap modern dan digunakan oleh negara-negara kawasan Eropa Barat. Konvensi itu disebut Konvensi Berne atau *Berne Convention*, berdasarkan kesediaan para pihak dalam konvensi untuk memberikan hak eksklusif atas ciptaan mereka dan melarang orang lain menggunakan ciptaan tanpa persetujuan pencipta.³

Salah satu konvensi lain yang terkenal dalam lingkup HKI ialah *Paris Convention*. *Paris Convention* dan *Berne Convention* berurusan dengan

² Autobild, “*Daftar 5 Marketplace Terbaik Di Indonesia*”, diakses dari Daftar 5 Marketplace Terbaik di Indonesia (autobild.co.id), pada tanggal 25 September 2021.

³ Anis Mashdurohatun, “*Hukum Hak Cipta: Model Fair Use/Fair Dealing Hak Cipta Atas Buku Dalam Pengembangan IPTEKS Pada Pendidikan Tinggi*”, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2018, hal. 7.

standar, pertukaran informasi, dan juga prosedur perlindungan minimal untuk memperoleh Hak Kekayaan Intelektual. Untuk bukti pengesahan mengenai Konvensi Berne ini telah diatur didalam Keputusan Presiden (KEPRES) No. 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Berne (*Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works*).⁴ Diketahui bahwa kedua konvensi ini telah membentuk biro administrasi yang dinamakan *The United International Bureaux for The Protection of Intellectual Property* atau disingkat dengan BIRPI.

BIRPI merupakan organisasi internasional yang didirikan pada tahun 1893. Tujuan dibentuknya BIRPI adalah untuk mengatur Konvensi Berne untuk Perlindungan Karya Sastra dan Seni. dan Konvensi Paris untuk Perlindungan Hak Kekayaan Industri. BIRPI adalah pendahulu dari Organisasi Kekayaan Intektual Dunia atau *World Intellectual Property Organisation* (WIPO). Untuk bukti Pengesahan organisasi WIPO ini telah tertuang dalam Keputusan Presiden (KEPRES) RI No. 15 Tahun 1997. WIPO adalah organisasi internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengurus mengenai Hak Kekayaan Intelektual.⁵

Selain peraturan-peraturan yang telah dijelaskan, ada peraturan lain yang juga mengatur mengenai Hak kekayaan Intelektual dalam lingkup Internasional, peraturan tersebut ialah putaran Uruguay (*Uruguay Round*).

⁴ Sanusi Bintang, "*Hukum Hak Cipta*", Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998, hal. 57.

⁵ Wahyudin Darmalaksana, "*Permohonan Hak Cipta Atas Kekayaan Intelektual Berbasis Elektronik*", 2017, hal.3.

Uruguay Round ini disebut juga merupakan hasil perundingan di Uruguay. Setelah perundingan di Uruguay ini dilakukan, maka hasil dari perundingan tersebut ialah membentuk organisasi perdagangan dunia atau lebih dikenal di kancah internasional sebagai *World Trade Organisation (WTO)*. Hampir sebagian negara-negara di dunia menjadi anggota WTO, tercatat ada 164 negara yang terdaftar menjadi anggota WTO hingga bulan Juli 2016. Indonesia terdaftar sebagai anggota WTO pada 1 Januari 1995, China pada tahun 2001, dan Afghanistan pada tahun 2016.⁶ Selain membentuk Organisasi Perdagangan Dunia, hasil perundingan di Uruguay adalah membahas dan menyepakati kesepakatan mengenai isu-isu yang terkait langsung dengan perdagangan dan hak kekayaan intelektual, yang juga dikenal dengan *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)*.

Memasuki era globalisasi, Indonesia memutuskan untuk menandatangani *Trade Related Aspects of Intellectual Property (TRIPs)*. Setelah penandatanganan TRIPS, perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia diperketat dan diawasi oleh Badan Penyelesaian Sengketa (*Dispute Settlement Board*) atau lebih dikenal DSB. Badan pengawas ini dinaungi langsung oleh sistem *World Trade Organisation (WTO)*. Dikarenakan Indonesia sudah memperketat mengenai perlindungan HKI, maka dari itu Indonesia juga aktif terlibat dalam kerangka kerja HKI yang

⁶Admin, “*Understanding the WTO : The Organization Members and Observers*”, diakses dari https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm pada 26 September 2021.

bersifat regional maupun internasional. Dalam konteks HKI internasional, Indonesia juga sangat aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan HKI internasional, terbukti dengan keanggotaan Indonesia di *World Trade Organization* (WTO) dan *World Intellectual Property Right*.

Hak Kekayaan Intelektual atau dikenal dengan singkatan HKI, terdiri dari 3 kosa kata yaitu Hak, Kekayaan, dan Intelektual. Hak dalam Bahasa Inggris disebut dengan "*Rights*". Hak memiliki banyak pengertian, tergantung dilihat dari penempatannya. Apakah penempatan kata di sebelah kanan itu sendiri atau disertai dengan kata lain, atau apakah kata yang tepat adalah kata kerja, kata benda, kata keterangan, atau kata sifat. Namun jika dikaitkan dengan hukum atau perundang-undangan, kata hak menempati posisi substantif yang memiliki arti kepemilikan benda materil atau immateriil. Artinya, pengertian hak akan selalu dikaitkan dengan kepemilikan suatu benda materil atau immateriil.

Lalu kata kedua yang akan dibahas ialah kekayaan. Kekayaan berasal dari kata kaya, dengan pengertian adanya kepemilikan atas suatu benda atau aset yang memiliki nilai immateriil ataupun materil di dalamnya. Merujuk pada bidang hukum dan peraturan perundang-undangan, ia akan kembali pada konsep kepemilikan benda berwujud dan tidak berwujud. Dan kata terakhir dalam Hak Kekayaan Intelektual ialah Intelektual. Pengertian Intelektual dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah cerdas, berakal, dan berpikiran jernih berdasarkan ilmu pengetahuan (*Knowledge*). Intelektual dalam Hak Kekayaan Intelektual berarti kecerdikan dalam mengasah daya

dan keterampilan intelektual secara nyata. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa Kekayaan Intelektual (KI) adalah hasil pemikiran berupa ide atau gagasan yang diciptakan atau diungkapkan dalam bentuk penemuan yang berupa karya sastra dan seni, gambar, simbol/tanda tertentu, tata Letak dan Iterasi Komponen Semikonduktor.⁷

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau yang sering disebut sebagai *Intellectual Property Right* (IPR) memiliki arti yaitu suatu hak yang diberikan kepada perorangan atau sekelompok orang yang telah berhasil melahirkan suatu karya yang berasal dari intelektual nya atau dari daya pikirnya. Bentuk hak yang diberikan merupakan perlindungan hukum yang diberikan oleh penegak hukum. Menurut OK Saidin, pengertian Hak atas kekayaan intelektual adalah hak substansial, yaitu hak atas suatu benda hasil kerja keras otak atau dengan kata lain hasil dari nalar yang dapat berbentuk benda tidak berwujud.⁸ Dapat disimpulkan bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak eksklusif atau hak khusus yang diberikan kepada seseorang atau kelompok orang yang telah berhasil menghasilkan karya dari olah pikirnya.⁹

Kekayaan Intelektual juga tentunya memiliki objek yang dilindungi oleh hukum, objek tersebut berupa kecerdasan, daya pikir, dan produk pemikiran manusia (*The Creations Of The Human Mind*). Dalam kekayaan intelektual,

⁷ Tim Redaksi, "*Himpunan Lengkap Undang-Undang Hak Cipta, Paten, Merek dan Indikasi Geografis, serta Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*", Yogyakarta: Laksana, 2018, hal. 276.

⁸ Henry Soelistyo, "*Hak Kekayaan Intelektual Konsepsi, Opini dan Aktualisasi*", Jakarta Selatan: Penaku, 2014, hal. 9.

⁹ Tim Redaksi, *Loc.Cit.*

karya-karya tersebut dilindungi selain karena hasil dari intelektualnya, tetapi juga karena terdapat nilai ekonomis di dalamnya, sehingga dapat mendatangkan kemanfaatan bagi kehidupan masyarakat. Alasan mengapa Kekayaan intelektual harus dilindungi, karena dalam prosesnya membutuhkan pikiran dan waktu, serta menghabiskan tenaga dan biaya.

Pada umumnya, Kekayaan Intelektual ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Hak Cipta (*Copyright*) dan Kekayaan Perindustrian (*Industrial Property Right*), hal tersebut dijelaskan oleh Henry Sulistyو Budi dalam bukunya.¹⁰ Hak Kekayaan Perindustrian atau *Industrial Property Rights* ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian, terdiri dari Hak Paten yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016, Hak Merek yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, Varietas Tanaman yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000, Rahasia Dagang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, Desain Industri yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000. Dengan kata lain, Hak Perindustrian ialah hak yang mengatur segala hal dalam bidang industri. Sedangkan dalam Hak Cipta (*Copyright*) hanya mengatur mengenai hak cipta itu sendiri, tidak terbagi menjadi beberapa bagian.

Hak Cipta merupakan kekayaan intelektual yang bergerak di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dan memiliki peran strategis dalam

¹⁰ Henry Sulistyو Budi, “*Perlindungan Hak-Hak Yang Berkaitan Dengan Hak Cipta Dan Permasalahannya*”, Jakarta: Rajawali Pres, 1997, hal. 2.

mendukung pembangunan nasional. Salah satu negara yang sudah memiliki peraturan mengenai hak cipta ialah Belanda.¹¹ Pemerintah Belanda telah memiliki peraturan perundang-undangan hak cipta sejak tahun 1881, dan diperbarui pada tanggal 1 November 1912 atau disebut sebagai *Auteurswet 1912*. Sejak saat itu juga Indonesia telah memiliki undang-undang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang berkaitan dengan hak cipta, yang merupakan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan tersebut juga berlaku di Belanda dan di Indonesia walaupun saat itu Indonesia belum merdeka.

Setelah Indonesia merdeka, semua peraturan perundang-undangan peninggalan kolonial Belanda tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Beberapa tahun kemudian, pemerintah Indonesia berhasil membuat undang-undangnya sendiri yang dibuat secara nasional. Tepat pada tanggal 12 April 1982, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 6 Tahun 1982. Tujuan dicabutnya undang-undang hak cipta Belanda adalah untuk mendorong dan melindungi penciptaan, penyebarluasan produk budaya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. dan mempercepat pertumbuhan kehidupan nasional.

Namun pada tahun 1987, Undang-Undang Hak Cipta telah berubah. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 disempurnakan dengan Undang-

¹¹ Iin Indriani, "*Hak Kekayaan Intelektual : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik*", Vol. 7 No. 2, 2018, hal. 250.

Undang Nomor 7 Tahun 1987. Perubahan ini dilakukan karena pada saat itu terjadi peningkatan pelanggaran hak cipta oleh badan-badan usaha yang tidak bertanggung jawab dan dapat membahayakan kehidupan sosial dan juga menghancurkan kreativitas anak bangsa. Selanjutnya Undang-Undang Hak Cipta 1987 disempurnakan lebih lanjut dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997. Setelah 10 tahun berlalu, pada pertengahan tahun 2002, Undang-Undang Hak Cipta 1997 diubah dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2002 mulai berlaku efektif setelah satu tahun diundangkan. Setelah 12 tahun Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 diberlakukan, Undang-Undang Hak Cipta kembali mengalami perubahan dan penyempurnaan. Aturan hak cipta kini diatur dalam UU Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Perlindungan hak cipta di Indonesia secara khusus diatur dalam UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 (selanjutnya disebut UU Hak Cipta). Peraturan ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara yang menjamin kepastian hukum atas perlindungan suatu ciptaan agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan orang lain.

Pengertian hak cipta tertuang dalam pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.¹² Hak cipta juga menyatakan bahwa hak cipta adalah

¹² Pasal 1 angka 1 *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*.

milik pribadi yang tidak berwujud. Menurut Saidin, hak cipta adalah hak atas benda tidak berwujud.¹³ Yang dimaksud dengan hak milik tidak berwujud adalah hak milik yang benda hukumnya merupakan benda tidak berwujud. Jadi dalam hal ini bukan wujud dari suatu benda tersebut yang dapat perlindungan, namun apa yang dikandungnya adalah hak cipta.

Dari pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta, dapat disimpulkan lebih jauh tentang hak cipta. Hak eksklusif adalah hak istimewa yang hanya dimiliki oleh pencipta, sehingga pihak lain tidak dapat menggunakan hak tersebut tanpa izin pencipta. Menurut pasal 1 ayat 2 UU Hak Cipta, pencipta adalah satu orang atau lebih yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama membuat ciptaan yang bersifat unik dan pribadi. Namun, pencipta juga dapat mengalihkan hak tersebut kepada pihak ketiga. Pihak yang telah memperoleh izin dari pencipta untuk mempertahankan hak atau pihak lain yang memperoleh hak dari pihak yang secara sah memperoleh hak disebut pemegang hak cipta. Dapat kita simpulkan bahwa pencipta juga merangkap sebagai pemegang hak cipta, sedangkan pemegang hak cipta belum tentu pencipta. Karena pemegang hak cipta bisa saja mendapatkan hak tersebut dari pengalihan seperti melalui warisan, wakaf, wasiat, atau perjanjian.

Perbedaan yang jelas antara Hak cipta dan kekayaan intelektual yang lain seperti Paten, Merek dan Indikasi Geografis, Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Desain Industri terletak dari kapan terbitnya

¹³ OK Saidin, "*Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*", Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995, hal. 8.

perlindungan hukum atas suatu karya tersebut. Pada umumnya, Kekayaan Intelektual ini identik dengan 2 prinsip, yaitu prinsip deklaratif dan prinsip konstitutif. Dalam hal ini Hak Cipta menganut prinsip deklaratif. Hal tersebut telah ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta yang menyebutkan bahwa hak cipta ialah hak eksklusif seorang pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Prinsip deklaratif dalam hak cipta ialah suatu ciptaan tersebut mendapatkan perlindungan hukum setelah dibuat, diketahui, didengar, dan dilihat sejak dipublikasikan pertama kali. Artinya perlindungan hukum tersebut akan otomatis terbit jika dipublikasikan untuk pertama kali.

Berbeda halnya dengan kekayaan intelektual lainnya. Dalam kekayaan perindustrian menganut prinsip konstitutif yang artinya perlindungan hukum tersebut akan timbul jika sudah didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI). Dengan kata lain, perlindungan hukum tidak timbul secara otomatis dalam kekayaan perindustrian, harus dilakukan pendaftaran terlebih dahulu. Maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum dalam hak cipta tidak tergantung pada sudah atau belumnya didaftarkan, namun sudah atau belumnya dipublikasikan untuk pertama kali. Sedangkan dalam kekayaan perindustrian, perlindungan hukum tersebut tergantung pada sudah atau belumnya di daftar di Dirjen HKI. Jika karya tersebut didaftarkan maka akan diakui keberadaannya secara *De Jure* dan *De Facto*. Dalam hak cipta, pendaftaran bukan suatu kewajiban

melainkan hanya untuk keperluan pembuktian belaka. Dan juga untuk meminimalisir sengketa yang terjadi suatu hari.

International Intellectual Property Alliance melaporkan bahwa ada beberapa negara yang memiliki kasus pelanggaran hak cipta yang cukup parah, salah satunya ialah Indonesia.¹⁴ Di Indonesia, apresiasi terhadap hak cipta masih sangat rendah sehingga masih banyak yang menganggap bahwa hak cipta tersebut tidak dibutuhkan. Senyatanya adanya peraturan hak cipta ditujukan untuk melindungi para pencipta dari kemungkinan penggunaan tanpa persetujuan.

Contoh nyata dari pelanggaran hak cipta yang terjadi di Indonesia ialah kasus Farah Quinn yang dimana fotonya digunakan oleh pihak lain dengan tujuan komersial dan tentunya dengan tanpa persetujuan. Foto Farah Quinn tersebut yang digunakan ialah foto dirinya untuk produk pisau milik *Beatrix Shop*. Foto tersebut juga digunakan oleh Farah Quinn untuk cover majalah miliknya terbitan Gramedia yang berjudul *Health Happy Family*. Namun foto tersebut digunakan oleh pihak *online shop* dengan tanpa persetujuan Farah Quinn untuk tujuan komersial.

Tidak hanya satu foto Farah Quinn yang digunakan, ada satu foto lainnya yang dipajang di *online shop* dengan tanpa persetujuan, yaitu foto Farah Quinn untuk produk *Double Fry Pan* milik *Modern House*. Foto tersebut merupakan foto produk untuk iklan *Tupperware*. Setelah diselidiki

¹⁴ Sophar Maru Hutagalung, "*Hak Cipta (Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan)*", Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hal. 6.

lebih lanjut oleh pihak Farah Quinn, pihaknya mengakui bahwa tidak pernah memberikan persetujuan kepada pihak *Online Shop* tersebut yang dikelola oleh PT. Giosis untuk menampilkan fotonya sebagai model dalam iklan komersial produk-produk yang dipasarkan.¹⁵ Berikut contoh foto dari kasus hak cipta terkait foto produk oleh Farah Quinn yang bersumber dari [Farah Quinn Laporkan E-Commerce Terkait Pelanggaran Hak Cipta : Okezone Celebrity](#)



Upaya hukum yang dilakukan oleh pihak Farah Quinn ialah memberikan teguran berupa somasi sejumlah 3x kepada pihak *e-commerce*, namun tetap tidak ada itikad baik dari pihak yang diberikan somasi. Setelah somasi tersebut tidak ditanggapi, pihak Farah Quinn melaporkan kasus ini ke Polda Metrojaya dan juga membuat Laporan ke Dirjen Hak Kekayaan Hak Intelektual (HAKI), dan juga pihak Farah Quinn mempertimbangkan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga dikarenakan hal ini diduga

¹⁵ Admin, "Fotonya Digunakan Tanpa Izin, Farah Quinn Gugat "Online Shop", diakses dari [Fotonya digunakan tanpa izin, Farah Quinn gugat "online shop" - ANTARA News](#), pada tanggal 15 November 2021.

sebagai pelanggaran hak cipta terkait foto. Namun hingga sekarang, belum ada putusan pengadilan mengenai kasus pelanggaran hak cipta terkait foto yang dilaporkan oleh pihak Farah Quinn.

Selain kasus pelanggaran hak cipta terkait foto produk yang dibintangi oleh Farah Quinn, terdapat pula kasus pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh media-media *online* atas foto milik Aryono Huboyo Djati, seorang fotografer sekaligus seorang komposer. Pada awalnya, beberapa media *online* di Indonesia menggunakan foto hasil jepretannya dengan obyek Tino Saroengallo dengan tanpa persetujuan. Beberapa media *online* tersebut yaitu Grid.id, Trlbunnews.com, Detik.com, Metronews.com, Matamata.com, Poliklitik.com, Kapanlagi.com, dan Merdeka.com. Beberapa media tersebut menggunakan foto Aryono sebagai sorotan dalam berita meninggalnya Tino Saroengallo. Meski foto Aryono akan digunakan untuk sampul bukunya yang akan diterbitkan dalam rangka memperingati 100 tahun meninggalnya Tino Saroengallo, beberapa media telah menggunakan foto ini tanpa izin. Menurut akun Aryono, ia mengunggah foto tersebut ke Instagram, namun akun Instagramnya telah terkunci, yang artinya hanya orang yang mengikuti Instagram Aryono yang dapat mengakses foto tersebut.


Beberapa media tersebut telah melakukan berbagai pelanggaran hak cipta, antara lain:¹⁶

- 1) Penerbitan dengan tanpa persetujuan yang dilakukan oleh berbagai pihak media, yaitu Detik com, Metronews com, Matamata.com;
- 2) Penghilangan tanda tangan si pencipta dalam hal ini Aryono, yang dilakukan oleh pihak Grid.id;
- 3) Mengubah foto menjadi hitam putih, yang dalam hal ini dapat dikatakan memanipulasi foto dengan pangkasan oleh pihak Kapanlagi.com, yang setelah itu diterbitkan ulang oleh pihak Merdeka.com dengan tanpa pengecekan, dan sehingga menjadi gambar vector yang dilakukan oleh pihak Poliklitik.com; dan
- 4) Penggantian tanda tangan Aryono yang dilakukan oleh pihak Grid.id dan pihak Trlbunnews.com.

Setelah Aryono mengetahui tindakan-tindakan pelanggaran hak cipta atas karya ciptaannya, ia dan kuasa hukumnya mengirim somasi kepada beberapa media *online* tersebut atas pelanggaran hak cipta yang telah diperbuat. Upaya lain yang dilakukan Aryono untuk mempertahankan hak nya ialah dengan menulis status di *Facebook* dengan maksud untuk menegur media *online* Grid.id karena telah melakukan pelanggaran hak cipta, selain itu Aryono juga menuntut ganti rugi berupa tagihan yang nantinya tagihan tersebut akan diberikan kepada keluarga Tino

¹⁶ Herman Wijaya, “Belajar Dari Kasus Pemakaian Foto Tanpa Izin Karya Pencipta Lagu “Burung Camar””, diakses dari [Belajar dari Kasus Pemakaian Foto Tanpa Izin Karya Pencipta Lagu "Burung Camar" Halaman all - Kompasiana.com](#), pada tanggal 12 Juni 2022.

Saroengallo. Namun, pihak Grid.id hanya menanggapi dengan menghapus foto Tino Saroengallo dan membuat pengumuman dengan informasi adanya sanggahan dari pemilik foto. Di sisi lain, ada beberapa pihak media *online* yang menanggapi somasi dari Aryono dan mengaku salah serta meminta maaf, namun ada pihak media *online* lainnya yang tidak menanggapi somasi Aryono sama sekali.¹⁷ Berikut contoh foto dari kasus hak cipta terkait foto oleh Aryono Huboyo Djati yang bersumber dari Belajar dari Kasus Pemakaian Foto Tanpa Izin Karya Pencipta Lagu "Burung Camar" Halaman 1 - Kompasiana.com.



Tentu saja, setelah beberapa contoh nyata pelanggaran hak cipta yang masih terjadi di Indonesia, seringkali pencipta khawatir karena kreativitas yang sepatutnya dihargai namun digunakan sebagai peluang untuk mendapatkan keuntungan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab,

¹⁷ *Ibid.*

terutama di *Marketplace*. Pada era modern saat ini, *marketplace* seperti Shopee, Tokopedia sangat dibutuhkan untuk membantu melengkapi kebutuhan manusia. Akan tetapi, tidak sedikit orang-orang yang berniat buruk menggunakan *marketplace* tersebut untuk kepentingan yang melanggar hukum, seperti penjiplakan suatu karya, penipuan, dan bahkan menggunakan foto produk orang lain tanpa persetujuan untuk kepentingan komersialnya.

Dengan adanya pembahasan mengenai rendahnya kesadaran masyarakat Indonesia akan hak cipta dalam hal ini penyalahgunaan karya di *marketplace* seperti Shopee dan Tokopedia, maka penulis membuat skripsi dengan mengangkat judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FOTO PRODUK DARI PENGGUNAAN TANPA PERSETUJUAN UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL DI MARKETPLACE BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian diatas, maka beberapa masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap foto produk yang digunakan oleh orang lain tanpa persetujuan untuk kepentingan komersial di *marketplace* berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?

2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang hak cipta atas foto produk yang digunakan orang lain tanpa persetujuan untuk kepentingan komersial dalam *marketplace*?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian haruslah memiliki tujuan yang jelas agar mengenai sasaran yang hendak dicapai dan juga dapat memberikan arahan dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Berkaitan dengan pokok permasalahan diatas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap suatu foto produk yang digunakan oleh orang lain tanpa persetujuan demi kepentingan komersial di *marketplace* berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang hak cipta atas foto produk yang digunakan orang lain tanpa persetujuan untuk kepentingan komersial dalam *marketplace*

D. Manfaat Penelitian

Dilihat dari tujuan penelitian diatas diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan untuk dapat bermanfaat bagi akademisi hukum dan juga untuk menambah pengetahuan tentang Ilmu Hukum, khususnya dalam ranah Hak Kekayaan Intelektual.

- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh Mahasiswa Hukum untuk materi pembelajaran mengenai Hak Kekayaan Intelektual, khususnya dalam ranah Hak Cipta.
- c. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan untuk memberikan masukan mengenai perlindungan hak cipta atas foto produk yang sudah dilindungi.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan untuk dapat bermanfaat bagi seorang pencipta yaitu dalam hal informasi bahwa karya-karya nya mendapatkan perlindungan hukum oleh negara dan juga bagi para pihak pencipta yang menggunakan *marketplace* dengan tujuan komersil agar dalam pelaksanaannya dapat sesuai dengan yang diatur oleh Undang-Undang.
- b. Dengan adanya penelitian ini dimaksudkan sebagai bahan kajian bagi pihak pemegang hak cipta bahwa manfaat yang diperoleh oleh pemegang hak cipta ialah memperoleh kepercayaan dari masyarakat dalam penggunaan hak cipta tersebut. Karena suatu ciptaan yang digunakan oleh pemegang hak cipta diakui dan dilihat secara sah.
- c. Hasil dari penelitian ini diharapkan untuk memberikan masukan kepada pengguna foto produk tanpa persetujuan bahwa suatu penggunaan atas foto produk tanpa persetujuan merupakan pelanggaran hukum serta dapat dikenakan sanksi pidana.
- d. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat Indonesia yang awam akan pengetahuan Hak Kekayaan Intelektual, bahwa HKI ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari dan

patut di apresiasi karena dapat melindungi para pencipta dari penggunaan tanpa persetujuan oleh para oknum yang tidak bertanggung jawab.

E. Ruang Lingkup

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian dalam bidang Hukum Perdata mengenai Perlindungan Hukum terhadap foto produk dari penggunaan tanpa persetujuan dengan tujuan komersial di *marketplace* berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dari skripsi ini, penulis membahas tentang upaya hukum yang dapat dilakukan dari pelanggaran hak cipta terhadap penggunaan tanpa persetujuan untuk tujuan komersial di *marketplace* berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

F. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah seperangkat pemikiran dasar yang dapat digunakan untuk menyusun penyelidikan. Dalam penelitian hukum, kerangka teori sangat berguna sebagai dasar penelitian dan juga diperlukan untuk mengkaji, menganalisis dan menemukan jawaban atas tujuan penelitian hukum. Kerangka teori disusun sebagai dasar refleksi untuk menunjukkan dari sudut mana masalah yang dipilih didekati.¹⁸ Suatu kerangka teori juga memiliki tujuan agar dapat menyajikan berbagai cara agar dapat menghubungkan variabel-variabel yang mengorganisasi serta menginterpretasi hasil-hasil penelitian dan

¹⁸ Mukti Fajar N.D dan Yulianto Achmad, “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*”, Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 2010, hal. 93.

menghubungkan dengan hasil-hasil terdahulu.¹⁹ Penulis akan menggunakan beberapa teori yang berkaitan dengan penelitian yang akan dibahas. Teori adalah istilah yang diperbincangkan saat mempertanyakan suatu masalah, baik dalam ranah ilmu pengetahuan maupun dalam kehidupan sehari-hari.²⁰ Teori ini berfungsi untuk menjawab semua permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Berikut beberapa teori yang akan penulis gunakan untuk menjawab permasalahan dalam skripsi ini, yaitu:

1. Teori Keadilan

Kata adil berasal dari Bahasa arab yang memiliki arti berada di tengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus. Menurut W.J.S. Poerwodarminto, adil memiliki arti tidak berat sebelah, harus tidak ada kesewenang-wenangan dan tidak memihak. Dengan kata lain, keadilan ialah suatu tindakan untuk memperlakukan seseorang dengan sama atau tanpa membedakan satu sama lain sesuai dengan hak-hak mereka. Menurut Aristoteles, keadilan ialah suatu kelayakan tindakan manusia. Aristoteles membagi beberapa kelompok keadilan antara lain:

- a. Keadilan komutatif, yaitu memperlakukan seseorang tanpa melihat apa yang sudah dilakukannya;
- b. Keadilan distributif, yaitu memperlakukan seseorang sesuai dengan apa yang sudah dilakukannya;

¹⁹ Burhan Ashofa, "*Metode Penelitian Hukum*", Jakarta: Bhinneka Cipta, 1996, hal.19.

²⁰ Juhaya Praja S., "*Teori Hukum Dan Aplikasinya*", Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011, hal.1.

- c. Keadilan kodrat alam, yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan apa yang orang tersebut sudah berikan;
- d. Keadilan konvensional, yaitu seseorang yang harus mematuhi semua hukum serta peraturan yang telah diperlukan;
- e. Keadilan menurut teori perbaikan, yaitu seseorang yang telah mencoba mengembalikan reputasi orang lain yang telah tercemar nama baiknya.

Plato juga memberikan pendapatnya mengenai pengertian keadilan dan juga membagi beberapa kelompok, yaitu:

- a. Keadilan moral, artinya suatu tindakan dianggap adil jika sudah mampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban.
- b. Keadilan prosedural, artinya seseorang dianggap adil jika telah melakukan perbuatan sesuai dengan prosedurnya yang telah ditentukan.
- c. Suatu perbuatan dianggap adil jika telah memenuhi perjanjian yang sudah disepakati.

Lalu ahli yang lain yaitu Notonegoro juga memberikan pendapatnya mengenai pengertian keadilan. Menurutnya, keadilan ialah suatu keadaan yang sesuai dengan hukum yang telah berlaku.

Dalam skripsi ini, penulis menggunakan teori keadilan menurut Notonegoro. Yaitu suatu keadaan dapat dikatakan adil jika telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Keterkaitan teori keadilan dengan judul skripsi ini ialah memberikan keadilan pada siapapun yang telah menciptakan sebuah karya hasil pemikiran berupa ide atau gagasan sesuai dengan hukum yang berlaku.

2. Teori Perlindungan Hukum

Ada beberapa ahli hukum yang menjelaskan mengenai teori perlindungan hukum, diantaranya Fitzgerald, Sutjipto Raharjo, Phillipus M Hadjon, dan Lily Rasyidi. Sutjipto Raharjo mengutip pendapat Fitzgerald mengenai awal mula munculnya teori perlindungan hukum, bahwa awalnya teori ini bersumber dari teori hukum dan aliran hukum alam. Aliran hukum alam dipelopori oleh Plato, Aristoteles, dan Zeno. Aliran ini menyatakan bahwa hukum itu bersumber dari tuhan, bersifat universal dan abadi, dan juga antara hukum dan moral itu tidak boleh dipisahkan. Menurut para penganut aliran hukum alam, memandang bahwa hukum dan moral merupakan suatu cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan lewat hukum dan moral.²¹

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari salmond bahwa hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinir berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di pihak lain. Phillipus M. Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.²² Phillipus M.Hadjon juga berpendapat bahwa

²¹Satjipto Rahardjo, "*Ilmu Hukum*", Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal. 53.

²² Phillipus M.Hadjon, "*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*", Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987. Hal. 5.

Perlindungan Hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.²³ Perlindungan hukum yang bersifat preventif artinya rakyat diberikan kesempatan jika ingin mengajukan pendapatnya atau keberatan sebelum keputusan pemerintah memiliki bentuk yang definitif.²⁴ Sedangkan perlindungan hukum yang bersifat represif artinya dimana bentuk perlindungan hukum ini lebih ditujukan untuk penyelesaian sengketa.

Selanjutnya, teori perlindungan hukum ini juga memiliki relevansi dengan teori perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual. Disebutkan dalam buku Khoirul Hidayah yang berjudul Hukum Hak Kekayaan Intelektual bahwa teori perlindungan Hak Kekayaan Intelektual menurut Robert C Sherwood ialah:²⁵

- a. *Reward Theory*, artinya memberikan apresiasi atau penghargaan berupa pengakuan terhadap hasil karya intelektualnya kepada pencipta atas usahanya dalam menciptakan sebuah karya.
- b. *Recovery Theory*, artinya seorang pencipta berhak mendapatkan timbal balik dari apa yang telah dihasilkannya.
- c. *Incentive Theory*, artinya seorang pencipta berhak mendapatkan insentif atas hasil karya intelektualnya dan diharapkan pencipta termotivasi dalam kegiatan penelitian selanjutnya.

²³ *Ibid*, hal. 2.

²⁴ *Ibid*, hal. 4.

²⁵ Khoirul Hidayah, "*Hukum Hak Kekayaan Intelektual*", Malang: Setara Press, 2018, hlm. 1.

- d. *Risk Theory*, artinya perlindungan atas hasil karya intelektual yang diberikan atas dasar risiko yang dialami dalam proses pembuatan atau penelitian suatu karya.
- e. *Economic Growth Stimulus Theory*, artinya hak milik intelektual merupakan sarana pembangunan dalam pertumbuhan ekonomi negara. Perlindungan hukum yang diperlukan ialah perlindungan hukum dengan skema yang baik, sebab dengan system perlindungan hukum yang baik maka akan memberikan dampak positif bagi pembangunan negara.

Keterkaitan 2 (dua) teori diatas yaitu teori perlindungan hukum dan teori perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual dengan judul skripsi ini ialah bahwa seorang pencipta dan hasil karya ciptanya mendapatkan perlindungan hukum jika ada pelanggaran atau ada pihak yang menggunakan foto produk tanpa persetujuan dari pencipta atau pemegang hak cipta.

3. Teori Hak Kekayaan Intelektual

Dalam perspektif ilmu hukum, Hak Kekayaan Intelektual memiliki 3 (tiga) teori yang penting, yaitu:

- a. *Natural Right theory*, teori ini menjelaskan bahwa seorang pencipta memiliki hak-hak untuk mengontrol penggunaan serta keuntungan dari hasil ciptaannya, walaupun ciptaannya tersebut sudah diungkapkan kepada masyarakat. Teori ini juga memiliki 2 (dua) unsur penting meliputi.²⁶

²⁶ Tomi Suryo Utomo, "*Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global : Sebuah Kajian Kontemporer*", Yogyakarta: Graha Ilmu , 2009, hal. 11.

- 1) *First Occupancy*, artinya seseorang yang menemukan atau menciptakan sebuah karya berhak secara moral atas penggunaan eksklusif terhadap ciptaan atau penemuannya.
 - 2) *A Labor Justification*, artinya seseorang yang sudah bekerja keras dalam menciptakan suatu hak kekayaan intelektual, seharusnya berhak atas hasil usahanya tersebut.
- b. *Utilitarian Theory*. Jeremy Bentham memperkenalkan teori ini, ia menjelaskan bahwa teori ini merupakan reaksi dari Natural Rights theory. Menurut teori ini, negara haruslah memiliki kebijakan sendiri. Contohnya, membuat peraturan perundang-undangan yang dapat memaksimalkan kebahagiaan anggota masyarakat.
- c. *Contract Theory*, artinya invensi harus diumumkan sebelum diadakannya pemeriksaan substantive atas invensi yang dimohonkan. Jika syarat ini dilanggar oleh inventor, maka invensi tersebut tidak dianggap.²⁷

Keterkaitan teori Hak Kekayaan Intelektual dengan judul skripsi ini ialah bahwa seorang pencipta memiliki hak-hak atas ciptaanya sebagai Hak Kekayaan Intelektual dan juga haruslah memiliki peraturan perundang-undangan sendiri agar tidak mudah disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

²⁷ *Ibid.*

G. Metode Penelitian

Pendapat sugiyono mengenai metode penelitian adalah berbagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat dikembangkan, ditemukan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, serta mengantisipasi masalah.²⁸

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Yuridis Normatif. Penelitian jenis yuridis normatif adalah penelitian yang menggunakan konsepsi legis positivis, yaitu berupa konsep yang memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup, dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.²⁹ Penelitian yuridis normatif juga dapat diartikan berupa kajian hukum yang melihat hukum sebagai kajian yang harus dipatuhi dan ditaati.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan penelitian, diantaranya:

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Penelitian dengan menggunakan pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang serta regulasi yang bersangkutan

²⁸ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RAD*”, Bandung: Alfabeta, 2009, hal. 6.

²⁹ Johnny Ibrahim, “*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*”, Malang: Bayumedia Publishing, 2006, hal. 295.

paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.³⁰

b. Pendekatan Kasus (*Cases Approach*)

Penelitian dengan menggunakan pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang sedang dihadapi dan telah menjadi putusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap.³¹

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Penelitian dengan menggunakan pendekatan konseptual dapat diartikan sebagai pendekatan yang beranjak dari pandangan- pandangan serta doktrin doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.³²

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum Penelitian

a. Bahan Hukum Primer, meliputi segala aspek peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, serta konvensi yang masih berlaku dan terkait dengan skripsi ini. Dalam skripsi ini, bahan hukum primer yang digunakan ialah:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta;
- 3) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- 4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum Edisi Revisi*", Jakarta: Prenada Media, 2011, hal. 93.

³¹ *Ibid*, hal. 94.

³² Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*", Jakarta: Kencana, 2010, Cet. 6, hal.135.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu literature yang meliputi undang-undang, buku-buku yang ditulis oleh ahli hukum, informasi yang berasal dari internet yang terkait dengan isu yang sedang dibahas. Untuk bahan hukum sekunder yang digunakan dalam skripsi ini yaitu buku-buku yang membahas mengenai hak kekayaan intelektual pada umumnya dan hak cipta pada khususnya.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu penunjang dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan tujuan untuk memberikan pemahaman atas bahan hukum lainnya.³³ Contohnya: kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Penelitian

Dalam penelitian ini, alat pengumpulan data yang diperlukan ialah studi kepustakaan dengan cara mencari segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyalahgunaan Hak Kekayaan Intelektual, khususnya hak cipta, buku-buku, dan juga jurnal-jurnal yang tersedia di internet.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum Penelitian

Dalam penelitian ini, analisis data serta pembahasan dilakukan secara kualitatif, komprehensif, dan lengkap guna menghasilkan produk penelitian hukum normatif yang sempurna. Analisis tersebut akan

³³ Soerjono Soekanto, *“Pengantar Penelitian Hukum”*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986, hal. 211.

mengarah pada proses penerapan yang sudah sesuai dengan ketentuan hukum normatif, yang akibatnya akan mencapai tujuan yang ditentukan.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan pada penelitian ini dilakukan secara induktif dan deduktif, yaitu cara berpikir yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat umum, lalu ditarik kesimpulan yang bersifat khusus yang sesuai dengan pokok permasalahan tersebut.³⁴

³⁴ Surakhmad Winarmo, *“Metode dan Teknik dalam bukunya, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Tekhnik”*, Bandung: Tarsio, 1994, hal. 17.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul. Atsar. 2018. *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Deepublish.
- Achmad. Ghazali. 2015. *Rencana Pengembangan Fotografi Nasional 2015-2019*. Jakarta: PT. Republik Solusi.
- Ahmad. M. Ramli. 2004. *Cyber Law Dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Anis, Mashdurohatun,. 2013. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Sejarah Di Indonesia*. Semarang: Madina.
- Anis, Mashdurohatun,. 2018. “*Hukum Hak Cipta: Model Fair Use/Fair Dealing Hak Cipta Atas Buku Dalam Pengembangan IPTEKS Pada Pendidikan Tinggi*”. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Burhan, Ashofa. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Bhinneka Cipta.
- Frans. Hendra Winarta. 2011. *Hukum Penyelesaian Sengketa-Arbitrase Nasional Indonesia & Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Henry Sulisty, Budi. 1997. *Perlindungan Hak-Hak Yang Berkaitan Dengan Hak Cipta Dan Permasalahannya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Henry, Soelistyo. 2014. *Hak Kekayaan Intelektual Konsepsi, Opini dan Aktualisasi*. Jakarta Selatan: Penaku.
- Hutagalung, Sophar Maru. 2012. *Hak Cipta (Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Johnny, Ibrahim. 2005. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Juhaya S, Praja. 2011. *Teori Hukum Dan Aplikasinya*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Kadir Muhammad, Abdul. 2001. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Khoirul, Hidayah. 2018. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press.
- Muhammad. Djumhana. 2003. *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori Dan Prakteknya Di Indonesia*”, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- Mukti Fajar, N.D dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif&Empiris*. Yogyakarta: Pusaka Pelajar.
- OK, Saidin. 1995. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- OK, Saidin. 2015. “*Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property rights)*”, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Peter Muhammad, Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Peter Muhammad, Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media.
- Phillipus M, Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Rangga Aditiawan dan Ferren Bianca. 2011. *Belajar Fotografi Untuk Hobi Dan Bisnis*. Jakarta: Dunia Komputer.
- Sanusi, Bintang. 1998. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Satjipto, Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soerjono, Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RAD*. Bandung: Alfabeta.
- Surakhmad, Winarmo. 1994. *Metode dan Teknik dalam bukunya., Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Tekhnik*. Bandung: Tarsio.
- Tim, Redaksi. 2018. *Himpunan Lengkap Undang-Undang Hak Cipta, Paten, Merek dan Indikasi Geografis, serta Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*. Yogyakarta: Laksana.
- Tomi Suryo, Utomo. 2009. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global : Sebuah Kajian Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Yusran Isnaini. 2009. *Hak Cipta Dan Tantangannya Di Era Cyber Space*. Surabaya: Ghalia Indonesia.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872).

Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

C. SKRIPSI

Karina, Putri. 2020. *Pelanggaran Hak Cipta Karya Fotografi Di Media Daring Menurut Hak Kekayaan Intelektual. Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

D. JURNAL

Darmalaksana, Wahyudin. 2017. *Permohonan Hak Cipta Atas Kekayaan Intelektual Berbasis Elektronik*. Jurnal Riset dan Inovasi.

Emmy Febriani Thalib dan Ni Putu Suci Meniarni. 2019. *Tinjauan Yuridis Mengenai Marketplace Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. 7 No. 2.

Indriani, Iin. 2018. *Hak Kekayaan Intelektual : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 7 No.2.

Mahir, Pradana, 2015, *Klasifikasi Jenis-Jenis Bisnis E-Commerce Di Indonesia*. Jurnal Neo-Bis, Vol. 9 No.2.

Muryati, Dewi Tuti dan B. Rini Heryanti. 2011. *Pengaturan Dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi Di Bidang Perdagangan*. Jurnal dinamika Sosbud 3, No. 1.

Nuryanti. 2013. *Peran E-Commerce Untuk Meningkatkan Daya Saing Usaha Kecil*

Dan Menengah (UKM). Jurnal Ekonomi, Vol. 21 No. 4.

Rini Yustiani dan Rio Yunanto. 2017. *Peran marketplace Sebagai Alternatif Bisnis Di era Teknologi Informasi*. Jurnal Ilmiah Komputer Dan Informatika (KOMPUTA), Vol. 6 No. 2.

Ros Angesti Anas Kapindha, Salvatia Dwi M, Winda Rizky Febrina. 2014. *Efektivitas Dan Efisiensi Alternative Dispute Resolution (ADR) Sebagai Salah Satu Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia*. Privat Law 1 2. No. 4.

Sartika, Shanti Dwi. 2020. *Politik Hukum Undang-Undang Cipta Kerja*. Vol. XII No.2.

Yuniar. Kurniawaty. 2017. *Efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Kekayaan Intelektual (Alternative Dispute Resolution On Intellectual Property Dispute)*. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14 No. 2.

E. INTERNET

Adit. Kus. *Ragam Jenis Fotografi Yang Harus Diketahui Oleh Pemula*. <http://lensafotografi.com/ragam-jenis-fotografi-yang-perlu-diketahui-oleh-pemula/>, Diakses pada tanggal 7 Juni 2022.

Admin. 2016. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase*. [Prosedur Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase \(bplawyers.co.id\)](http://bplawyers.co.id). Diakses pada tanggal 11 Juni 2022.

Admin. 2016. *Understanding the WTO : The Organization Members and Observers*. https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm. Diakses pada 26 September 2021.

Admin. 2016. *Fotonya Digunakan Tanpa Izin, Farah Quinn Gugat "Online Shop"*. [Fotonya digunakan tanpa izin, Farah Quinn gugat "online shop" - ANTARA News](http://antaranews.com). Diakses pada 15 November 2021.

Autobild. 2019. *Daftar 5 Marketplace Terbaik Di Indonesia*. Daftar 5 Marketplace Terbaik di Indonesia (autobild.co.id). Diakses 25 September 2021.

Herman Wijaya. *Belajar Dari Kasus Pemakaian Foto Tanpa Izin Karya Pencipta Lagu "Burung Camar"*. [Belajar dari Kasus Pemakaian Foto Tanpa Izin Karya Pencipta Lagu "Burung Camar" Halaman all - Kompasiana.com](http://kompasiana.com). Diakses pada tanggal 12 Juni 2022.

- Merriam-Webster. *Photography*. Photography Definition & Meaning – Merriam-Webster. Diakses pada tanggal 7 Juni 2022.
- Risa. Amrikasari. 2017. *Pembubuhan watermark Dalam Karya Fotografi Sebagai Identitas Pencipta*. Pembubuhan Watermark dalam Karya Fotografi sebagai Identitas Pencipta - Klinik Hukumonline. Diakses pada tanggal 6 Juni 2022.
- Siti Yuniarti. 2017. *Ragam Dan Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa*. RAGAM DAN BENTUK ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA (binus.ac.id). Diakses pada tanggal 11 Juni 2022.
- Tim Hukum Online. 2021. *Perbedaan Delik Aduan Dan Delik Biasa Beserta Contohnya*. Perbedaan Delik Biasa dan Delik Aduan Beserta Contohnya (hukumonline.com). Diakses pada tanggal 9 Juni 2022.
- The Royal Photographic Society. *About Portrait Photography*. <http://www.rps.org/learningzone/portraiture/about-portrait-photography/>. Diakses pada tanggal 7 Juni 2022.